



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 140/PMK.010/ 2005**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK – PRODUK TELEMATIKA TERTENTU
DALAM RANGKA *INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT* (*ITA*)**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan komitmen pemerintah Indonesia dalam *Information Technology Agreement* (ITA), dipandang perlu menetapkan tarif bea masuk produk-produk Telematika tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Telematika tertentu dalam rangka *Information Technology Agreement* (ITA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/KMK.01/1996 tentang Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
TARIF BEA MASUK PRODUK – PRODUK TELEMATIKA
TERTENTU DALAM RANGKA *INFORMATION TECHNOLOGY
AGREEMENT* (*ITA*)**

Pasal 1

Menetapkan tarif bea masuk produk-produk Telematika tertentu dalam rangka *Information Technology Agreement* (ITA) sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku terhadap impor barang yang dokumen PIB-nya telah mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan-ketentuan tarif bea masuk yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan ini, sepanjang mengenai barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

